



Peraturan Rektor
Nomor 29 Tahun 2025



PERATURAN AKADEMIK

Universitas Negeri Yogyakarta

20
25

Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Negeri Yogyakarta telah mengalami perkembangan setelah Universitas Negeri Yogyakarta ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta sehingga panduan untuk kegiatan akademik di Universitas Negeri Yogyakarta perlu disesuaikan dengan status Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan penegasan landasan hukumnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa;
 13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen;
 14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025;
 16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di UNY.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Program Studi yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan pembelajaran, dan cara penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

10. Program Kependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Program Nonkependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan tenaga ahli atau praktisi berdasarkan bidang keilmuan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pembelajaran Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan internet.
14. Pembelajaran Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Luring adalah pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dengan cara tatap muka langsung.
15. Pembelajaran Kombinasi yang dalam bahasa asing selanjutnya disebut *Blended Learning* adalah pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran daring dan luring.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.
18. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
20. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) pertemuan.
21. Penghargaan Ekstrakurikuler Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PEM adalah kebijakan yang diterapkan untuk memberikan pengakuan dan bobot pada partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik, seperti organisasi, kegiatan seni, olahraga, dan lain-lain.
22. Sistem Blok (khusus Program Studi Kedokteran) adalah model penyelenggaraan pembelajaran yang disusun dalam bentuk unit-unit tematik terintegrasi dalam disiplin ilmu.
23. Profil Lulusan adalah rumusan deskriptif mengenai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi, sebagai dasar perencanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.
24. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah standar kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah

menyelesaikan suatu program studi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

25. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah standar kompetensi spesifik yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah.
26. Kompetensi adalah kemampuan mahasiswa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dicapai setelah melalui proses pembelajaran pada suatu program studi.
27. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi.
28. Cuti Kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
29. Surat Keterangan Pernah Kuliah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pernah menempuh kuliah di UNY, namun tidak menyelesaikan studi.
30. Bebas Teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali tugas akhir.
31. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikulum, untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa, di antaranya mencakup Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pembinaan *Soft Skill*.
32. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.
33. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi.
34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.
35. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah sks yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UNY, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UNY pada perguruan tinggi lain.
36. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
37. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas belajar bagi mahasiswa tanpa harus hadir secara fisik di kampus dengan

mengintegrasikan teknologi digital dan bimbingan akademik berkualitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan keilmuan.

38. Program Profesi adalah jenjang pendidikan setelah program sarjana atau sarjana terapan berfokus pada pembentukan kompetensi profesional sesuai bidang keilmuan tertentu agar lulusan memiliki keahlian terapan, etika profesi, dan keterampilan praktik dalam pekerjaan sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undangan.
39. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisasi, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
40. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam semester berjalan dengan jumlah sks sesuai ketentuan.
41. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
42. Dokumen Hasil Studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
43. Konversi Nilai adalah proses pengakuan nilai yang didapat dari kategori capaian tertentu baik akademik maupun nonakademik.
44. Studi atau Proyek Independen yang disingkat SI/PI adalah kegiatan belajar mandiri mahasiswa sebagai pelengkap kurikulum atau pengganti mata kuliah dalam kurikulum yang sudah diambil mahasiswa.
45. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
46. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
47. Transkrip Nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UNY.
48. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UNY.
49. Program Gelar Bersama adalah program yang dilakukan oleh UNY bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, pada program studi yang sama dengan jenjang yang sama, untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.
50. Program Gelar Ganda dalam bidang ilmu berbeda adalah program yang dilakukan oleh UNY dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar dan dua ijazah yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.
51. Kelas Internasional adalah program jenjang sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, maupun doktor internasional yang

diselenggarakan oleh UNY dalam rangka mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi.

52. Pembelajaran Luar Kampus yang selanjutnya disingkat PLK merupakan program pendidikan yang memberikan pengalaman belajar di luar lingkungan kampus.
53. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi pembelajaran pada pertengahan periode semester akademik bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pencapaian mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang telah diberikan.
54. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi akademik pada akhir suatu semester untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang telah disampaikan selama satu semester penuh.
55. Dokumen Kelulusan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh UNY yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan akademik maupun persyaratan administratif.

BAB II

PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Unit Admisi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik pada semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (5) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan dengan ujian tulis berbasis komputer dan/atau portofolio.
- (6) Penerimaan mahasiswa baru melalui program RPL dapat diperuntukkan bagi program sarjana dan magister.
- (7) Penerimaan mahasiswa baru program PJJ untuk program magister dan doktor dapat dilakukan setiap semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Menjadi Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Setiap orang dapat menjadi mahasiswa UNY tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, dan budaya.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UNY, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi mahasiswa jalur RPL program sarjana dan program sarjana terapan;
 - c. lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister;
 - d. lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi mahasiswa jalur RPL program magister;
 - e. lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program doktor;
 - f. lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana teknik atau sarjana teknik terapan yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi mahasiswa program profesi insinyur dan dapat mengikuti program RPL;
 - g. lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana pendidikan teknik atau sarjana sains yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi mahasiswa program profesi insinyur dan tidak dapat mengikuti program RPL;
 - h. lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan memenuhi kualifikasi dari Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru;
 - i. lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana kedokteran dan memenuhi kualifikasi dari Penyelenggara Pendidikan Profesi Dokter;
 - j. sanggup menaati semua peraturan yang ada di UNY; dan
 - k. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNY setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UNY;
 - b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
 - c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. memiliki visa pelajar atau izin tinggal di Indonesia; dan

- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di UNY.

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 4

- (1) Administrasi akademik dilaksanakan oleh Bagian Akademik di tingkat universitas dan layanan administrasi fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (2) Administrasi akademik melayani registrasi, alih perguruan tinggi, transfer kredit, rencana studi, cuti kuliah, hasil studi, pelaporan, penerbitan dokumen akademik, dan penyelenggaraan upacara wisuda.
- (3) Legalitas dokumen akademik dapat berupa tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap awal semester sesuai kalender akademik agar terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan registrasi setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa melakukan pengisian KRS setelah registrasi.

Bagian Ketiga Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Pengaturan Nomor Induk Mahasiswa menjadi wewenang bidang akademik yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem registrasi.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 12 (dua belas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri atas 2 (dua) digit, yaitu dua angka pertama untuk kode tahun mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri atas 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh untuk kode program studi seorang mahasiswa dengan pemaknaan lebih terinci sebagai berikut:
 1. angka ketiga dan keempat menunjukkan kode fakultas atau sekolah pascasarjana;

2. angka kelima dan keenam menunjukkan kode urutan program studi; dan
3. angka ketujuh menunjukkan kode program pendidikan.
- c. Kelompok ketiga terdiri atas 5 (lima) digit, yaitu angka kedelapan sampai dengan kedua belas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk fakultas, sekolah pascasarjana, atau profesi
 - a. angka 01 (nol satu) untuk Fakultas Ilmu Pendidikan
 - b. angka 02 (nol dua) untuk Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
 - c. angka 03 (nol tiga) untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. angka 04 (nol empat) untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. angka 05 (nol lima) untuk Fakultas Teknik
 - f. angka 06 (nol enam) untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
 - g. angka 07 (nol tujuh) untuk Sekolah Pascasarjana
 - h. angka 08 (nol delapan) untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - i. angka 09 (nol sembilan) untuk Fakultas Vokasi
 - j. angka 10 (sepuluh) untuk Program Profesi
 - k. angka 11 (sebelas) untuk Fakultas Kedokteran
 - l. angka 12 (dua belas) untuk Fakultas Hukum
 - m. angka 13 (tiga belas) untuk Fakultas Psikologi
- (4) Alokasi kode untuk program pendidikan
 - a. angka 1 (satu) untuk program diploma
 - b. angka 2 (dua) untuk program sarjana terapan
 - c. angka 3 (tiga) untuk program sarjana
 - d. angka 4 (empat) untuk program magister
 - e. angka 5 (lima) untuk program doktor
 - f. angka 6 (enam) untuk program profesi
 - g. angka 7 (tujuh) untuk program nongelar
 - h. angka 8 (delapan) untuk transfer kredit
 - i. angka 9 (sembilan) untuk kerja sama
- (5) Contoh Nomor Induk Mahasiswa program studi tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Kelompok kedua untuk Kode Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran 2 (dua) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Pembimbingan Akademik

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan seorang PA.
- (2) PA bertugas:
 - a. memberikan bimbingan, pertimbangan, dan persetujuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian studi; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan belajar.
- (3) Prosedur pembimbingan akademik:
 - a. Setelah registrasi, mahasiswa meminta pertimbangan dan persetujuan PA untuk pengisian KRS;
 - b. PA memberikan persetujuan melalui sistem informasi akademik; dan
 - c. dalam penambahan dan pengurangan mata kuliah, mahasiswa meminta persetujuan PA.

Bagian Kelima
Yudisium

Pasal 8

- (1) Mahasiswa semua jenjang wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium sebagai syarat kelulusan.
- (2) Tanggal surat keputusan yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa.
- (3) Waktu pelaksanaan yudisium diatur oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi.
- (4) Jika tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (5) Keputusan Yudisium ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Direktur Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi.

Pasal 9

Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut:

- a. dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi Tugas Akhir;
- b. menyerahkan salinan elektronik naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas atau sekolah pascasarjana;
- c. menyerahkan artikel jurnal kepada program studi untuk program sarjana;
- d. untuk program magister telah menyelesaikan proses publikasi paling rendah jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 (tiga), atau prosiding seminar internasional terindeks bereputasi;

- e. untuk program doktor, telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional bereputasi;
- f. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, dan e, mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi dan email UNY;
- g. untuk program sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pelatihan Soft Skill;
- h. bebas peminjaman perpustakaan;
- i. bebas peminjaman alat dan bahan;
- j. bebas peminjaman kredit modal usaha kewirausahaan;
- k. memenuhi persyaratan lain yang berlaku di fakultas atau sekolah pascasarjana;
- l. bebas tanggungan biaya Pendidikan.
- m. memvalidasi data dokumen ijazah; dan
- n. melakukan pendaftaran yudisium sekaligus pendaftaran wisuda melalui yudiwis.uny.ac.id.

Bagian Ketujuh Administrasi Ijazah

Pasal 10

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah yudisium, fakultas atau sekolah pascasarjana memvalidasi daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rektor.
- (3) Administrasi ijazah dilakukan di Bagian Akademik.
- (4) Legalisasi ijazah dapat dilakukan secara langsung di fakultas atau sekolah pascasarjana atau secara daring melalui <https://simfoni.uny.ac.id>.

Bagian Kedelapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 11

- (1) SKPI memuat informasi tentang identitas diri, identitas penyelenggara program, kualifikasi dan hasil yang dicapai, dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) SKPI diterbitkan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (3) SKPI ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) SKPI diberikan kepada lulusan di fakultas/sekolah pascasarjana.

Bagian Kesembilan

Wisuda

Pasal 12

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Setiap peserta wisuda akan menerima dokumen kelulusan.

BAB IV FASILITAS AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di UNY sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Fasilitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel, layanan teknologi informasi dan komunikasi, layanan konseling, layanan bahasa, layanan kesehatan, layanan disabilitas, layanan anti kekerasan seksual, fasilitas olahraga, ruang diskusi, plaza UNY, dan gedung pusat kegiatan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik dan tidak memiliki hak untuk melakukan bimbingan akademik.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Macam dan Struktur Kurikulum

Pasal 14

- (1) Kurikulum UNY terdiri atas kurikulum program akademik, kurikulum program vokasi, dan kurikulum program profesi.
- (2) Kurikulum program akademik terdiri atas:
 - a. kurikulum sarjana kependidikan;
 - b. kurikulum sarjana nonkependidikan;
 - c. kurikulum magister; dan
 - d. kurikulum doktor.
- (3) Kurikulum program vokasi terdiri atas:
 - a. kurikulum sarjana terapan;
 - b. kurikulum magister terapan; dan
 - c. kurikulum doktor terapan.

- (4) Kurikulum program profesi terdiri atas:
 - a. kurikulum program profesi guru;
 - b. kurikulum program profesi insinyur;
 - c. kurikulum program profesi dokter;
 - d. kurikulum program profesi advokat;
 - e. kurikulum program profesi arsitek;
 - f. kurikulum program profesi psikolog;
 - g. kurikulum program profesi akuntan; dan
 - h. kurikulum program profesi konselor.
- (5) Struktur kurikulum program sarjana kependidikan terdiri atas 9 (sembilan) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum atau disingkat MKWK;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas atau disingkat MKWU;
 - c. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF;
 - d. Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Program Studi atau disingkat MKPKP;
 - e. Mata Kuliah Dasar Kependidikan atau disingkat MKDK;
 - f. Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran atau disingkat MKKPP;
 - g. Mata Kuliah Pembelajaran Luar Kampus atau disingkat MKPLK;
 - h. Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan atau disingkat MKPK; dan
 - i. Mata Kuliah Tambahan Kompetensi atau disingkat MKTK.
- (6) Struktur kurikulum program sarjana nonkependidikan dan sarjana terapan terdiri atas 7 (tujuh) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum atau disingkat MKWK;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas atau disingkat MKWU;
 - c. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF;
 - d. Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Program Studi atau disingkat MKPKP;
 - e. Mata Kuliah Pembelajaran Luar Kampus atau disingkat MKPLK;
 - f. Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan atau disingkat MKPK; dan
 - g. Mata Kuliah Tambahan Kompetensi atau disingkat MKTK.
- (7) Struktur kurikulum program magister dan program doktor terdiri atas 4 (empat) kelompok mata kuliah dan 1 (satu) mata kuliah prasyarat sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Program Studi atau disingkat MKPKP;
 - b. Mata Kuliah Keahlian atau disingkat MKK;
 - c. Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir Magister atau disingkat MKPTAM;
 - d. Mata Kuliah Pendukung Tugas Akhir Doktor atau disingkat MKPTAD; dan
 - e. Mata Kuliah Matrikulasi atau disingkat MKM sebagai prasyarat lintas bidang.

- (8) Struktur kurikulum program pendidikan profesi guru terdiri atas 3 (tiga) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. kelompok mata kuliah inti memuat mata kuliah praktik pengalaman lapangan;
 - b. kelompok mata kuliah selektif mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. kelompok mata kuliah elektif memuat mata kuliah yang dipilih oleh peserta PPG dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- (9) Struktur Kurikulum program profesi nonguru disesuaikan dengan peraturan perundangan dan turunannya serta kebutuhan pengembangan tiap bidang keilmuan yang relevan dengan masing-masing program profesi.

Bagian Kedua Masa Tempuh dan Evaluasi Kurikulum

Pasal 15

- (1) Masa Tempuh Kurikulum merupakan waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu. Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, relevansi, kesesuaian, dan keberlanjutan suatu kurikulum dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, guna melakukan perbaikan atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat.

BAB VI PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 16

- (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan sks.
- (2) Satuan beban dan masa tempuh kurikulum mahasiswa dinyatakan dengan sks.
- (3) Jenis semester yang ada di UNY terdiri atas:
 - a. Semester Gasal dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari;
 - b. Semester Genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli;

- c. Semester Antara dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.
- (4) Jumlah pembelajaran efektif yakni 16 (enam belas) pertemuan per semester termasuk UTS dan UAS.
 - (5) Penyelenggaraan perkuliahan untuk program sarjana dan sarjana terapan dilakukan secara luring.
 - (6) Penyelenggaraan perkuliahan untuk program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dapat dilakukan secara luring, daring, dan bauran.
 - (7) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
 - (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 - (9) Bentuk pembelajaran di dalam program studi dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja.
 - (10) Bentuk pembelajaran untuk memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi mengacu pada panduan penyelenggaraan PLK dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan pembelajaran:
 - a. pertukaran mahasiswa;
 - b. magang atau praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian atau riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi atau magang independen;
 - h. membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik; dan
 - i. kegiatan lain yang relevan.
 - (11) Penyelenggaraan pembelajaran program doktor dapat dilaksanakan melalui skema *by course* atau *by research*.
 - (12) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur tersendiri.

Pasal 17

Alokasi waktu perkuliahan per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 1. 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka;
 2. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur; dan
 3. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri.

- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit; dan
 - 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 18

- (1) Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Setiap dosen atau tim dosen wajib mengisi presensi kuliah.
- (3) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.
- (5) Mahasiswa program studi kedokteran wajib mengikuti perkuliahan dengan ketentuan 100% untuk praktikum dan tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan karena sakit dengan surat keterangan dokter wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti UAS.
- (7) Ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan karena melaksanakan tugas dengan surat izin dari pimpinan fakultas atau universitas wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti UAS.
- (8) UAS dapat diselenggarakan pada pertemuan ke-16 sesuai kalender akademik dikoordinasikan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (9) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah di awal dan di akhir semester melalui laman survei evaluasi perkuliahan.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi tertentu dan keadaan kahar atau terjadi suatu peristiwa atau kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan yang menjadikan suatu pertemuan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pelaksanaan pertemuan perkuliahan dapat diatur secara khusus.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan

- b. peristiwa nonalam.
- (3) Pengaturan secara khusus pelaksanaan pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri.

BAB VII PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh;
 - b. jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak 9 (sembilan);
 - c. membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil; dan
 - d. mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah pada semester sebelumnya.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan prodi;
 - b. jumlah peserta paling sedikit 20 (dua puluh) mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin fakultas yang bersangkutan;
 - c. jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS;
 - d. mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan semester antara paling sedikit 75% dari jumlah perkuliahan tatap muka yang terselenggara;
 - e. mahasiswa program studi kedokteran wajib mengikuti perkuliahan semester antara dengan ketentuan 100% untuk tutorial dan praktikum;
 - f. semester antara dapat dilaksanakan pada jenjang sarjana dan sarjana terapan;
 - g. distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - h. mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikuti melalui laman survei evaluasi perkuliahan;
 - i. dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara; dan
 - j. kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah.

BAB VIII
PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu
Batas Minimal Masa Tempuh Kurikulum

Pasal 21

- (1) Masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. masa tempuh kurikulum program sarjana atau sarjana terapan dirancang 8 (delapan) semester dengan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. masa tempuh kurikulum program profesi dirancang 2 (dua) semester dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks, khusus profesi dokter masa tempuh kurikulum dirancang 4 (empat) semester;
 - c. masa tempuh kurikulum program magister dirancang 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks untuk program studi linier atau minimal 40 (empat puluh) sks untuk program studi nonlinier;
 - d. masa tempuh kurikulum program doktor *by course* maupun program doktor *by research* dirancang 6 (enam) semester dengan beban belajar minimal 42 (empat puluh dua) sks untuk program studi linier atau minimal 46 (empat puluh enam) sks untuk program studi nonlinier.
- (2) Masa tempuh kurikulum bagi mahasiswa RPL sebagai berikut:
 - a. Masa tempuh kurikulum program sarjana atau sarjana terapan dirancang 4 (empat) semester dengan maksimal pengakuan jumlah sks minimal 70% dari total sks;
 - b. Masa tempuh kurikulum program magister dirancang 2 (semester) semester dengan maksimal pengakuan jumlah sks minimal 70% dari total sks;
- (3) Masa studi maksimal bagi mahasiswa ditentukan sebagai berikut:
 - a. masa studi program sarjana atau sarjana terapan maksimal 14 (empat belas) semester;
 - b. masa studi program profesi maksimal 6 (enam) semester dan khusus profesi dokter maksimal 10 (sepuluh) semester;
 - c. masa studi program magister atau magister terapan maksimal 8 (delapan) semester;
 - d. masa studi program doktor maksimal 12 (dua belas) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan SKPK.

Bagian Kedua
Tugas Akhir Studi

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan wajib menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk skripsi, prototipe, proyek, artikel bereputasi, paten atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Mahasiswa program magister/magister terapan wajib menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk tesis, prototipe, proyek, paten atau tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk disertasi, prototipe, proyek, paten atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (2) Mahasiswa program magister/magister terapan dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai C maksimum satu mata kuliah dan tidak memiliki nilai D.
- (3) Mahasiswa program doktor dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai C dan D.

Pasal 24

- (1) Tugas akhir dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan;
 - b. tercatat dengan status Bebas Teori di sistem Administrasi Akademik;
 - c. status Bebas Teori ditentukan jika semua mata kuliah selain tugas akhir sudah ditempuh sesuai dengan kriteria kelulusan; dan
 - d. memiliki skor ProTEFL bagi program sarjana, magister, magister terapan dan doktor atau skor ProLingo bagi program sarjana terapan yang dipersyaratkan.
- (3) Penyusunan tugas akhir sesuai dengan panduan tugas akhir yang berlaku di UNY.

Bagian Ketiga
Cuti Kuliah

Pasal 25

Cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 26

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah adalah sebagai berikut.
 - a. untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, minimal telah menempuh kuliah selama satu semester, dengan jumlah sks yang telah diselesaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sks, serta memiliki IPS paling rendah 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. untuk program Magister/Magister Terapan dan Doktor, minimal telah menempuh kuliah selama satu semester, dan memiliki IPS paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. untuk mahasiswa berprestasi yang mewakili universitas atau negara dapat diberi cuti khusus dengan melampirkan surat tugas dari kementerian/lembaga;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa; dan
 - e. belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang ditentukan.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan secara daring dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengajukan permohonan cuti melalui <http://eservice.uny.ac.id> sesuai jadwal pengajuan cuti yang ditetapkan dalam Kalender Akademik.
 - b. sistem mengirimkan tembusan isian permohonan cuti dalam bentuk *e-mail* kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana, sebagai pemberitahuan;
 - d. Bagian Akademik UNY memproses persetujuan cuti kuliah ke Wakil Rektor Bidang Akademik; dan
 - e. mahasiswa mengambil surat cuti yang telah disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik setelah mendapatkan informasi dari Bagian Akademik UNY.
- (3) Cuti kuliah diberikan secara otomatis apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi tanpa diberi surat cuti kuliah.
- (4) Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
- (5) Izin cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah melakukan registrasi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Izin cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan. Waktu cuti kuliah yang dapat diberikan untuk setiap program ditentukan sebagai berikut:
- a. program sarjana dan sarjana terapan selama 4 (empat) semester; dan
 - b. program magister dan doktor selama 2 (dua) semester.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap semester.
- (2) Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Setelah cuti kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut maka semester selanjutnya harus aktif kembali dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (4) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan registrasi maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri akan diterbitkan SKPK.

BAB IX

EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tahapan dan Kriteria Kemajuan Belajar

Pasal 28

- (1) Evaluasi kemajuan belajar berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan tersistem.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. program sarjana dan sarjana terapan dilakukan 2 (dua) tahapan evaluasi pada 3 (tiga) semester pertama dan tahap kedua dilakukan pada 3 (tiga) semester kedua;
 - b. pada program magister dan magister terapan dilakukan 1 (satu) tahap pada semester 2 (dua); dan
 - c. pada program doktor dilakukan satu tahap pada semester 4 (empat).
- (3) Kriteria evaluasi kemajuan belajar pada setiap program ditentukan sebagai berikut:
 - a. program sarjana dan sarjana terapan: pada semester tiga mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol); dan

- b. program magister dan magister terapan pada semester tiga mahasiswa harus sudah lulus seminar proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
 - c. program doktor pada semester enam harus sudah lulus ujian proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap pertama berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan tersistem.
 - (5) Evaluasi kemajuan belajar tahap kedua berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
 - (6) Evaluasi kemajuan belajar dilakukan berjenjang dari PA, Koordinator Program Studi/Ketua Departemen, Wakil Dekan/Direktur bidang akademik, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan hasilnya dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua mahasiswa.
 - (7) Jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan kepada Rektor bahwa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan SKPK.

Bagian Kedua
Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 29

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur ketuntasan CPL mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan dapat berupa:
 - a. ujian mata kuliah teori;
 - b. ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum;
 - c. ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik;
 - d. ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar;
 - e. ujian tugas pameran atau pertunjukan;
 - f. laporan dan ujian kegiatan lapangan;
 - g. ujian komprehensif;
 - h. ujian tugas akhir; dan
 - i. tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 30

- (1) Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap sub-capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau UTS serta UAS.
- (2) UAS dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.

- (3) Pelaksanaan UAS dikoordinasikan oleh fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (4) Dosen dapat melakukan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
- (5) Mahasiswa dapat menempuh UAS jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) perkuliahan praktikum atau tutorial khusus mahasiswa kedokteran;
 - b. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Rektor; dan
 - c. Mencantumkan mata kuliah dalam KRS.

Pasal 31

- (1) Ujian mata kuliah praktik dan praktikum diatur oleh fakultas, sekolah pascasarjana, departemen, atau program studi yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh:
 - a. program studi;
 - b. departemen;
 - c. fakultas/sekolah pascasarjana;
 - d. lembaga; dan/atau
 - e. unit yang terkait.
- (3) Ujian tugas akhir diatur sesuai buku panduan tugas akhir.

Bagian Ketiga Penilaian dan Administrasi Nilai

Pasal 32

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa meliputi pendekatan evaluasi yang menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menghubungkan antara tujuan pembelajaran, proses belajar, dan hasil.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan dalam tabel sebagai berikut:

Nilai Akhir	Konversi	
	Huruf	Bobot
Skala 100,00	A	4,00
86,00 – 100,00	A	4,00
81,00 – 85,99	A-	3,67
76,00 – 80,99	B+	3,33
71,00 – 75,99	B	3,00
66,00 – 70,99	B-	2,67
61,00 – 65,99	C+	2,33
56,00 – 60,99	C	2,00
41,00 – 55,99	D	1,00
0,00 – 40,99	E	0,00

- (5) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah pada semester berikutnya atau pada semester antara jika nilai yang diperoleh C+ dan/atau lebih rendah.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang menempuh Pembelajaran di Luar Kampus (PLK) dapat mengajukan penilaian ekuivalensi melalui sistem di laman <https://plk.uny.ac.id/>
- (2) Pelaksanaan, penilaian, dan penentuan nilai akhir untuk kegiatan PLK diatur dalam Peraturan PLK yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas atau laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan ketercapaian CPL mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan penilaian acuan patokan.
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KHS terakhir.

Bagian Keempat Tahapan Unggah Nilai

Pasal 35

- (1) Dosen dapat mengunggah nilai dalam rentang semester berjalan.
- (2) Dosen melaksanakan koreksi dan rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal UAS berakhir.
- (3) Ketua Departemen melakukan validasi hasil penilaian dosen program studi sebelum tahapan unggah nilai paling lama 1 (satu) minggu setelah rekapitulasi nilai oleh dosen.

- (4) Koordinator Program Studi atau layanan administrasi fakultas atau sekolah pascasarjana melakukan pemantauan proses pengumpulan nilai setiap mata kuliah per program studi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 36

- (1) Mahasiswa yang belum memperoleh nilai karena belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, wajib segera melengkapi tugas kepada dosen pengampu paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian berakhir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) minggu setelah jadwal UAS berakhir mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.

Pasal 37

- (1) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan/atau akademik oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Koordinator Program Studi atau tim yang ditunjuk oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi akademik dapat memberikan nilai kepada mahasiswa jika dosen terlambat mengunggah nilai sesuai perolehan IPK mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mendapat nilai A jika $IPK \geq 3,51$ (lebih besar atau sama dengan tiga koma lima satu);
 - b. mahasiswa mendapat nilai A- jika $3,00 < IPK \leq 3,50$ (lebih besar dari tiga koma nol nol dan IPK kurang dari atau sama dengan tiga koma lima nol);
 - c. mahasiswa mendapat nilai B+ jika $IPK \leq 3,00$ (kurang dari tiga koma nol nol).
- (3) Khusus untuk mahasiswa semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari mata kuliah lain.
- (4) Transkrip nilai mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Kelima IPS dan Beban Studi

Pasal 38

- (1) IPS ditentukan dengan rumus jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka atau bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi

jumlah sks yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu.

- (2) Contoh penentuan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tabel sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	sks	Nilai		sks x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Bahasa Inggris Tujuan Khusus	2	C+	2,33	2 X 2,33 = 4,66
2.	Metodologi Penelitian	3	B	3,00	3 X 3,00 = 9,00
3.	Pendidikan Kejojokartaan	3	B+	3,33	3 X 3,33 = 9,99
4.	Teknologi Kendaraan Hybrid	4	A-	3,67	4 X 3,67 = 14,68
5.	Praktik Kependidikan	6	A	4,00	6 X 4,00 = 24,00
Jumlah:		18			= 62,33

$IPS = 62,33 / 18 = 3,46$ (tiga koma empat enam)

- (3) Jika nilai belum diunggah maka bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penentuan IPS.
- (4) Beban studi paling banyak yang dapat ditempuh oleh mahasiswa ditentukan oleh IPS sebelumnya sebagaimana dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

IPS	Beban Studi Maksimal (sks)
> 3,00	24
2,50 s.d. 3,00	22
2,00 s.d. 2,49	20
< 2,00	18

Bagian Keenam Program Remedial

Pasal 39

- (1) Program remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria CPMK atau dengan nilai C atau D.
- (2) Pelaksanaan program remedial sejak perkuliahan berlangsung sampai dengan masa validasi nilai oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program remedial apabila memperoleh nilai paling rendah C dan paling tinggi B.

BAB X PERPINDAHAN PROGRAM STUDI

Pasal 40

- (1) Perpindahan program studi merupakan alih mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi lain yang serumpun di UNY, dengan ketentuan sebagai berikut:
- hanya berlaku bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan;
 - hanya dapat dilakukan pada program studi lain pada rumpun ilmu yang sama dan/atau dalam satu departemen;

- c. tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi;
- d. pindah program studi tidak dapat dilakukan pada jalur masuk seleksi nasional, jalur masuk Rekognisi RPL, dan penerima program beasiswa;
- e. pindah program studi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (1) akreditasi program studi tujuan harus sama atau lebih rendah,
 - (2) keketatan program studi tujuan sama atau lebih rendah,
 - (3) ketentuan khusus yang ditetapkan oleh program studi tujuan.
- (2) Pengajuan perpindahan program studi dilakukan setelah selesai menempuh semester 2 (dua) dan sebelum memulai semester 3 (tiga).
- (3) Tidak berlaku bagi mahasiswa magister dan doktor.
- (4) Perpindahan Program Studi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI, TRANSFER KREDIT, DAN GELAR GANDA

Bagian Kesatu

Perpindahan Perguruan Tinggi

Pasal 41

- (1) Perpindahan perguruan tinggi dilaksanakan dari luar UNY ke UNY, hanya berlaku untuk mahasiswa jenjang sarjana dan sarjana terapan.
- (2) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat pindah ke UNY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari universitas negeri, jenjang, dan prodi serumpun yang setara akreditasinya;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester dua di program studi asal dan alih perguruan tinggi diajukan sebelum memulai semester tiga;
 - c. tersedia kuota pada program studi yang diminati;
 - d. sudah lulus mata kuliah paling sedikit 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana atau sarjana terapan, IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah;
 - e. memiliki rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi negeri asal;
 - f. akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi asal paling rendah sama;
 - g. mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Koordinator Program Studi dan Pimpinan Fakultas.
- (3) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal sesuai ekuivalensi dengan Kurikulum UNY.
- (4) Jumlah sks dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Koordinator Program Studi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan.

- (5) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.
- (6) Mahasiswa pindah program studi dari perguruan tinggi lain wajib mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru yang diatur oleh Unit Admisi.

Bagian Kedua Transfer Kredit

Pasal 42

- (1) Transfer kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor.
- (2) Transfer kredit dapat dilakukan dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh transfer kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY.
- (4) Waktu tempuh transfer kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Transfer kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum UNY.
- (6) Mahasiswa yang akan melakukan transfer kredit harus berstatus mahasiswa aktif.
- (7) Nilai akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi asal mahasiswa yang akan transfer kredit ke UNY paling rendah Terakreditasi Unggul.
- (8) Besarnya beban sks yang dapat diakui sebagai transfer kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (9) Prosedur transfer kredit diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, Percepatan Bergelar, dan Kelas Internasional

Pasal 43

- (1) Program Gelar Bersama dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) perguruan tinggi pada program studi yang sama atau memiliki kesamaan mata kuliah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan sarjana, magister, atau doktor.
- (2) Program Gelar Ganda Reguler dilakukan oleh 2 (dua) PT pada prodi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program sarjana, magister, atau doktor.
- (3) Program Percepatan Bergelar dilakukan pada prodi yang sama atau setara dengan jenjang kualifikasi yang berbeda (sarjana menuju magister atau magister menuju doktor).

- (4) Kelas Internasional merupakan penyelenggaraan kelas internasional untuk program sarjana atau sarjana terapan.
- (5) Kerja sama penyelenggaraan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, dan Percepatan Bergelar dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (6) Pelaksanaan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda Reguler, dan Percepatan Bergelar, Kelas Internasional diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII REKOGNISI AKADEMIK KARYA MAHASISWA

Bagian Kesatu Rekognisi Karya Mahasiswa

Pasal 44

- (1) Rekognisi akademik karya mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa pada semua program.
- (1) Penentuan rekognisi meliputi macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lain beserta nilainya mengacu pada Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Jenis Karya Mahasiswa

Pasal 45

- (2) Karya mahasiswa meliputi prestasi penalaran, seni, olahraga, minat khusus, pengabdian, kejuaraan, dan produk teknologi.
- (3) Karya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan yang diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Karya mahasiswa yang dihasilkan secara berkelompok maupun individu menjadi karya kolektif milik UNY, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin pimpinan UNY.

BAB XIII KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu Kriteria Kelulusan

Pasal 46

- (1) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktor, kecuali program studi dalam rumpun Bahasa Inggris, ditentukan dalam tabel berikut:

Program	Kebulatan Program (sks)	IPK Minimal	Skor Tes Kemampuan Bahasa Inggris	Catatan
Doktor	42	3,25	ProTEFL 475	Nilai terendah B
Magister	36	3,00	ProTEFL 450	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Magister Terapan	36	3,00	ProLingo 600	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Sarjana	144	2,50	ProTEFL 425	Nilai D maksimal 10% dari total sks, tanpa nilai E
Sarjana Terapan	144	2,50	ProLingo 535	Nilai D maksimal 10% dari total sks, tanpa nilai E
Profesi	24	3,00	-	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah

- (2) Mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Sarjana Sastra Inggris harus memiliki skor ProTEFL paling sedikit 500 (lima ratus).
- (3) Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris harus memiliki skor ProTEFL paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh).
- (4) Tes kemampuan Bahasa Inggris ProTEFL yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Bahasa UNY.
- (5) Tes kemampuan Bahasa Inggris ProLingo yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan dan Pelatihan Bahasa Fakultas Vokasi.
- (6) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan memenuhi minimal nilai PEM 80 (delapan puluh).
- (7) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 3 (tiga) atau jurnal internasional atau prosiding terindeks Scopus atau Web of Science sebagai penulis pertama dengan menyertakan dosen UNY sebagai *co-author*.
- (8) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki publikasi di jurnal terindeks Scopus atau Web of Science sebagai penulis pertama yang merupakan bagian dari tugas akhir doktor dan menyertakan Promotor serta Kopromotor.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 47

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa program doktor, magister, magister terapan, sarjana, sarjana terapan, dan profesi ditentukan dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenjang	Predikat	IPK	Maksimal Masa Studi	Ketentuan Tambahan
1.	Doktor	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	8 semester	a. tidak pernah cuti kuliah b. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik c. nilai tugas akhir minimal A-
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 - 4,00	8 semester	c. nilai tugas akhir minimal A-
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,50 - 3,75	-	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00- 3,50	-	-
2.	Magister	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4 semester	a. tidak pernah cuti kuliah b. tidak pernah mendapat sanksi akademik c. nilai tugas akhir minimal A-
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 - 4,00	4 semester	c. nilai tugas akhir minimal A-
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 - 3,75	-	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 - 3,50	-	-
3.	Sarjana & Sarjana Terapan	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	8 semester	a. bukan dari jalur RPL b. tidak pernah cuti kuliah c. tidak menempuh semester antara d. tidak pernah mendapat

No.	Jenjang	Predikat	IPK	Maksimal Masa Studi	Ketentuan Tambahan
					sanksi akademik e. nilai tugas akhir minimal A-
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 - 4,00	8 semester	-
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 - 3,50	-	-
4.	Profesi	Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,50 - 3,00	-	-
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 - 4,00	2 semester	
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51- 3,75	-	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 - 3,50	-	-

BAB XIV NORMA AKADEMIK

Pasal 48

- (1) UNY menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik dijabarkan dalam bentuk moral dan etika akademik.
- (3) Moral akademik meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, kedisiplinan, dan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (4) Etika akademik meliputi tindakan-tindakan kejujuran akademik, etika penelitian, etika publikasi ilmiah, etika dalam pengajaran, etika dalam pergaulan akademik, dan tanggung jawab akademik.
- (5) Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV
PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 49

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat atau tidak melakukan registrasi;
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
 - d. melakukan plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, duplikasi, dan fragmentasi dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - e. melakukan peretasan sistem informasi; dan
 - f. jenis tindakan lain yang melanggar hukum yang berlaku.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan;
 - b. tidak melakukan kegiatan pembimbingan tugas akhir dan/atau pembimbingan akademik sesuai penugasannya;
 - c. melakukan plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, duplikasi, dan fragmentasi dalam menghasilkan karya ilmiah; dan
 - d. jenis tindakan lain yang melanggar hukum yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 50

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. sanksi dicutikan secara otomatis oleh sistem informasi akademik atas pelanggaran terlambat melakukan registrasi;
 - b. sanksi tidak berhak mengikuti UAS, dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E atas pelanggaran tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
 - c. sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan status mahasiswa atas pelanggaran melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
 - d. sanksi pelanggaran berupa plagiasi, fabrikasi, falsifikasi, duplikasi, dan fragmentasi dalam menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Integritas Akademik UNY;
 - e. sanksi teguran, peringatan tertulis, dan/atau pemberhentian sementara status mahasiswa atas pelanggaran melakukan peretasan sistem informasi; dan

- f. sanksi dinyatakan mengundurkan diri jika menjalani hukuman pidana penjara.

(3) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dosen:

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai;
- b. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Bagian Ketiga
Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 51

Sanksi akademik untuk dosen diberikan oleh pimpinan universitas atas rekomendasi komisi etik fakultas atau universitas.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik program Sarjana Terapan, Sarjana, Magister Terapan, Magister, Doktor, dan Profesi yang telah berlangsung saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 01 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP 196503011990011002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

1. CONTOH NIM

- a. Contoh NIM Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan FIP:
260101500007, berarti:
26XXXXXXXXXX -> Tahun masuk: 2026
XX01XXXXXXXX -> Fakultas: FIP
XXXX01XXXXXX -> Program Studi: Manajemen Pendidikan
XXXXXX5XXXXX -> Program: Doktor
XXXXXXX00007 -> Nomor Urut: ke 00007
- b. Contoh NIM Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan:
270601400013, berarti:
27XXXXXXXXXX -> Tahun masuk: 2027
XX06XXXXXXXX -> Fakultas: FIKK
XXXX01XXXXXX -> Program Studi: Ilmu Keolahragaan
XXXXXX4XXXXX -> Program: Magister
XXXXXXX00013 -> Nomor Urut: ke 00013
- c. Contoh NIM Program Studi Sarjana Kedokteran FK:
281001300020, berarti:
28XXXXXXXXXX -> Tahun masuk: 2028
XX10XXXXXXXX -> Fakultas: FK
XXXX01XXXXXX -> Program Studi: Kedokteran
XXXXXX3XXXXX -> Program: Sarjana
XXXXXXX00020 -> Nomor Urut: ke 00020
- d. Contoh NIM Program Studi Sarjana Terapan Teknik Sipil FV:
290908200030, berarti:
29XXXXXXXXXX -> Tahun masuk: 2029
XX09XXXXXXXX -> Fakultas: FV
XXXX08XXXXXX -> Program Studi: Teknik Sipil
XXXXXX2XXXXX -> Program: Sarjana Terapan
XXXXXXX00030 -> Nomor Urut: ke 00030

2. KODE PROGRAM STUDI NASIONAL
SESUAI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI)

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
01	FIP	01	86204	Manajemen Pendidikan	S-1
		02	86205	Pendidikan Nonformal	S-1
		03	86202	Pendidikan Luar Biasa	S-1
		04	86201	Bimbingan dan Konseling	S-1
		05	86203	Teknologi Pendidikan	S-1
		06	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1
		07	86250	Kebijakan Pendidikan	S-1
		08	86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1
		09	86122	Pendidikan Dasar	S-2
		10	86103	Teknologi Pembelajaran	S-2
		11	86117	Pendidikan Luar Biasa	S-2
		12	86105	Pendidikan Nonformal	S-2
		13	86101	Bimbingan dan Konseling	S-2
		14	86104	Manajemen Pendidikan	S-2
		15	86134	Pendidikan Anak Usia Dini	S-2
		16	86125	Kebijakan Pendidikan	S-2
		17	86004	Manajemen Pendidikan	S-3
		18	86022	Pendidikan Dasar	S-3
		19	86002	Bimbingan dan Konseling	S-3
02	FBSB	01	88201	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1
		02	88202	Pendidikan Bahasa Jawa	S-1
		03	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1
		04	88207	Pendidikan Bahasa Jerman	S-1
		05	88206	Pendidikan Bahasa Perancis	S-1
		06	88211	Pendidikan Kriya/Pendidikan Seni Kerajinan	S-1
		07	88209	Pendidikan Seni Musik	S-1
		08	88210	Pendidikan Seni Rupa	S-1
		09	88212	Pendidikan Seni Tari	S-1
		10	79201	Sastra Indonesia	S-1
		11	79202	Sastra Inggris	S-1
		12	90241	Desain Komunikasi Visual	S-1
		13	88101	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2
		14	88103	Pendidikan Bahasa Inggris	S-2
		15	88102	Pendidikan Bahasa Jawa	S-2
		16	79102	Linguistik Terapan	S-2
		17	88110	Pendidikan Seni	S-2
		18	88001	Ilmu Pendidikan Bahasa	S-3
		19	88002	Pendidikan Bahasa Indonesia	S-3
		20	88003	Pendidikan Bahasa Inggris	S-3
		21	79004	Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah	S-3
		22	88010	Pendidikan Seni	S-3
03	FMIPA	01	84202	Pendidikan Matematika	S-1

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
		02	84203	Pendidikan Fisika	S-1
		03	84204	Pendidikan Kimia	S-1
		04	84205	Pendidikan Biologi	S-1
		05	84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1
		06	44201	Matematika	S-1
		07	45201	Fisika	S-1
		08	46201	Biologi	S-1
		09	47201	Kimia	S-1
		10	49201	Statistika	S-1
		11	84102	Pendidikan Matematika	S-2
		12	84103	Pendidikan Fisika	S-2
		13	84105	Pendidikan Biologi	S-2
		14	84101	Pendidikan Sains	S-2
		15	84104	Pendidikan Kimia	S-2
		16	84004	Pendidikan Kimia	S-3
		17	84002	Pendidikan Matematika	S-3
		18	84001	Pendidikan IPA	S-3
04	FISIP	01	87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1
		02	87202	Pendidikan Geografi	S-1
		03	87201	Pendidikan Sejarah	S-1
		04	87204	Pendidikan Sosiologi	S-1
		05	87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-1
		06	80201	Ilmu Sejarah	S-1
		07	63201	Administrasi Publik	S-1
		08	70201	Ilmu Komunikasi	S-1
		09	93207	Pariwisata	S-1
		10	67201	Ilmu Politik	S-1
		12	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-2
		13	87101	Pendidikan Sejarah	S-2
		14	87157	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-2
		15	87102	Pendidikan Geografi	S-2
		16	87005	Pendidikan Kewarganegaraan	S-3
		17	87001	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-3
05	FT	01	83211	Pendidikan Tata Boga	S-1
		02	83212	Pendidikan Tata Busana	S-1
		03	83201	Pendidikan Teknik Elektro	S-1
		04	83202	Pendidikan Teknik Elektronika	S-1
		05	83207	Pendidikan Teknik Informatika	S-1
		06	21201	Pendidikan Teknik Mekatronika	S-1
		07	83203	Pendidikan Teknik Mesin	S-1
		08	83204	Pendidikan Teknik Otomotif	S-1
		09	83205	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	S-1
		10	20201	Teknik Elektro	S-1
		11	59201	Teknologi Informasi	S-1
		12	21208	Teknik Manufaktur	S-1

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
		13	22201	Teknik Sipil	S-1
		14	26201	Teknik Industri	S-1
		15	23201	Arsitektur	S-1
		16	83102	Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika	S-2
		17	83103	Pendidikan Teknik Elektro	S-2
		18	83104	Pendidikan Teknik Mesin	S-2
		19	83106	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S-2
		20	22101	Teknik Sipil	S-2
		21	20003	Ilmu Teknik	S-3
06	FIKK	01	89201	Ilmu Keolahragaan	S-1
		02	85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S-1
		03	85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-1
		04	89202	PGSD Pendidikan Jasmani	S-1
		05	89101	Ilmu Keolahragaan	S-2
		06	85301	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-2
		07	85101	Pendidikan Jasmani	S-2
		08	85102	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	S-2
		09	89001	Ilmu Keolahragaan	S-3
		10	85001	Pendidikan Jasmani	S-3
		11	85000	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-3
		12	85002	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	S-3
07	FEB	01	62201	Akuntansi	S-1
		02	61201	Manajemen	S-1
		03	87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S-1
		04	87209	Pendidikan Akuntansi	S-1
		05	87203	Pendidikan Ekonomi	S-1
		06	87103	Pendidikan Ekonomi	S-2
		07	61114	Manajemen	S-2
		08	62101	Akuntansi	S-2
		09	87004	Pendidikan Ekonomi dan Bisnis	S-3
08	SPs	01	83101	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-2
		02	86120	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-2
		03	86001	Ilmu Lingkungan	S-2
		04	86138	Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan	S-2
		05	86142	Pendidikan Jarak Jauh Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-2
		06	83107	Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-2
		07	86001	Ilmu Pendidikan	S-3
		08	83001	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-3
		09	86020	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-3
		10	88006	Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Pendidikan	S-3
		11	83003	Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-3

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
		12	86023	Pendidikan Jarak Jauh Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-3
09	FV	01	21304	Mesin Otomotif	D-IV
		02	62305	Tata Boga	D-IV
		03	94410	Tata Busana	D-IV
		04	94412	Tata Rias dan Kecantikan	D-IV
		05	20307	Teknik Elektro	D-IV
		06	30302	Teknik Elektronika	D-IV
		07	21302	Teknik Mesin	D-IV
		08	22305	Teknik Sipil	D-IV
		09	93310	Pengelolaan Usaha Rekreasi	D-IV
		10	11306	Pengobatan Tradisional Indonesia	D-IV
		11	13331	Promosi Kesehatan	D-IV
		12	62301	Akuntansi	D-IV
		13	61304	Manajemen Pemasaran	D-IV
		14	63311	Administrasi Perkantoran	D-IV
10	FK	01	11203	Kedokteran	S-1
11	FP	01	73201	Psikologi	S-1
		02	73101	Psikologi	S-2
12	FH	01	74201	Ilmu Hukum	S-1
13	DPPK	01	86904	Pendidikan Profesi Guru	Profesi
		02	23902	Profesi Insinyur	Profesi
		03	11903	Pendidikan Profesi Dokter	Profesi

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP196503011990011002